

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 442 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 175/PP.04.2-BA/1810/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 442 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

N o	Nama	Jenis Kelamin	Pekon/Kelurahan
1	FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID	Laki-laki	BUMI RATU
2	HERU PRASTOWO	Laki-laki	BUMI RATU
3	INDAH SITI AISYAH	Perempuan	BUMI RATU
4	KHAYATUN THOYIBAH	Perempuan	BUMI REJO
5	DANANG NATUPANERI	Laki-laki	BUMI REJO
6	ACHMAD DIMAS CAHYADIN	Laki-laki	BUMI REJO
7	M. RIZAL SOBRI	Laki-laki	CANDI RETNO
8	DWI LESTARI SRIWIDIANTI	Perempuan	CANDI RETNO
9	ANDRI KURNIAWAN	Laki-laki	CANDI RETNO
10	HERYANA SAPUTRA	Laki-laki	GANJARAN
11	ANA KRISTINA	Perempuan	GANJARAN
12	M. NICKY WAHYU SAPUTRA	Laki-laki	GANJARAN
13	TRI NURDIANTO	Laki-laki	GEMAH RIPAHA
14	DEA SONIA NATALIA	Perempuan	GEMAH RIPAHA
15	ANDES SONI PRAYOGA	Laki-laki	GEMAH RIPAHA
16	CATUR HUMAEDI	Laki-laki	GUMUK MAS
17	JOKO SUKATON	Laki-laki	GUMUK MAS
18	M ALI MUMIN	Laki-laki	GUMUK MAS

19	APRIYADI	Laki-laki	GUMUKREJO
20	SUGENG SANTOSO	Laki-laki	GUMUKREJO
21	DWI KURNIAWAN	Laki-laki	GUMUKREJO
22	SUPRATMONO	Laki-laki	KARANGSARI
23	GALIH CHANDRA	Laki-laki	KARANGSARI
24	PARTINI	Perempuan	KARANGSARI
25	MARIA KURNIASIH REKSI LESTARI	Perempuan	LUGUSARI
26	IRFAN APRIZAL	Laki-laki	LUGUSARI
27	RIDWAN SAPUTRA	Laki-laki	LUGUSARI
28	DONI IRAWAN	Laki-laki	PADANG REJO
29	YULIANA	Perempuan	PADANG REJO
30	MASROHAN	Laki-laki	PADANG REJO
31	ANDIKA WAHYUDI	Laki-laki	PAGELARAN
32	ADITYA FITRIA NINGRUM	Perempuan	PAGELARAN
33	ROSIDI	Laki-laki	PAGELARAN
34	FATHURROHMAN.ZAINI	Laki-laki	PAMENANG
35	IRSYADTAQIYYUDIN	Laki-laki	PAMENANG
36	MUSLIH	Laki-laki	PAMENANG
37	SINDUNG HARYOKO	Laki-laki	PANUTAN
38	ENDAH APRILIA SARI	Perempuan	PANUTAN
39	BARIT HERNANDO	Laki-laki	PANUTAN
40	BUKHORI MUSLIM	Laki-laki	PASIR UKIR
41	ELI YANTI SPD	Perempuan	PASIR UKIR
42	NUR SANGIDAH	Perempuan	PASIR UKIR
43	NYOMAN PRATOWO	Laki-laki	PATOMAN
44	SELLIA LESTARI	Perempuan	PATOMAN
45	VIA NORA UTAMI	Perempuan	PATOMAN
46	TANDYA ARDA GARINI	Perempuan	PUJI HARJO

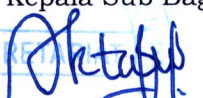
47	FAHMI ORYUZA	Laki-laki	PUJI HARJO
48	SISKA MAULIA ARINI	Perempuan	PUJI HARJO
49	RUDI YANTO	Laki-laki	SIDODADI
50	BAMBANG PURWANTO	Laki-laki	SIDODADI
51	SUMINAR TRI CAHYO	Laki-laki	SIDODADI
52	FERI SUSANTO	Laki-laki	SUKA RATU
53	NELDA FITRIYANI	Perempuan	SUKA RATU
54	BADRUN SALIM	Laki-laki	SUKA RATU
55	VICRAM JAYA WARDANA	Laki-laki	SUKA WANGI
56	RIDHO YAUMAIZA ARANTA	Laki-laki	SUKA WANGI
57	SRI WAHYUNI	Perempuan	SUKA WANGI
58	FEBRI TRIANTORO	Laki-laki	SUMBER REJO
59	IKHWANUL KHOIRONI	Laki-laki	SUMBER REJO
60	KHOZINATUL ASROR	Laki-laki	SUMBER REJO
61	MUHAMMAD ALI NUR FATAH	Laki-laki	TANJUNG DALOM
62	ANDI PURNOMO	Laki-laki	TANJUNG DALOM
63	SUMARNI MEI LINDA	Perempuan	TANJUNG DALOM
64	WAHYU HASPALA JATI	Laki-laki	WAY NGISON
65	MUHAMMAD SYAIFUL ANAM	Laki-laki	WAY NGISON
66	BEKTI DINASARI	Perempuan	WAY NGISON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Lola Oktaviona

